



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT
FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN LANGGAM DESA
PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAIRUL
NIM. 11920112377

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang**”, yang ditulis oleh:

Nama : Hairul
 NIM : 11920112377
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Pembimbing 1


Dr. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 196507041994021001

Pembimbing 2


Dr. Kasmidin, M. Ag
 NIP. 196808172003121004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG** yang ditulis oleh:

Nama : HAIRUL
 NIM : 11920112377
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Salah satu munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Muslim., S.Ag, S.H, M.Hum

Dr. Hendrik, S.Hi., M.Si

H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini Diindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 dan pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Hairul
 : 11920112377
 : Langgam, 27 Oktober 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
 : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah
 Secara Merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai
 Kecamatan Tambang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran
 dan penelitian saya sendiri.

Referensi pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya
 tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan
 perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa
 paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Hairul
 NIM. 11920112377

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur pada karya tulis tersebut, yang diterbitkan atau tidak diterbitkan di media massa atau komunikasi elektronik atau print, atau dalam bentuk rekaman elektronik atau cetak, atau dalam bentuk lain, tanpa izin atau persetujuan dari penulis, penerbit, atau pihak lain yang berhak.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Harul (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Namun yang jadi permasalahan disini adalah zakat fitrah dibagikan secara merata keseluruh masyarakat tanpa melihat kebutuhan dan kedudukan mustahik. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan peneliti adalah 3 orang Amil Zakat dan 3 orang penerima zakat fitrah. Selanjutnya, data yang ada dikumpulkan kemudian di analisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pembagian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam karena amil zakat membagikan zakat kepada orang mampu/kaya sehingga itu akan mengurangi hak-hak para fakir, miskin.

Kata Kunci: Tinjauan hukum Islam, Dusun Langgam, Pembagian, Merata.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang buat Ayahanda Khaidir dan ibunda Maria yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketiga saudara/i kandung saya, Armen, Irma Suryani, Imran, Irva Yanti, Mutia Anggraini, serta segenap sanak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA dan Bapak Dr. Kasmidin, M. Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak wali Desa Pulau Permai dan beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Baznas Provinsi Riau yang telah memberi bantuan penelitian ZISWAF sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar kawan seperjuangan SAMAWA BAR-BAR, yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
12. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
13. Untuk teman sekaligus sahabat Insani Elkayyis yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Hairul

11920112377



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Zakat	9
1. Pengertian Zakat.....	9
2. Dasar Hukum Zakat	12
3. Syarat Zakat	22
4. Rukun Zakat	24
5. Jenis-jenis Zakat	26
B. Distribusi Zakat.....	27
1. Pengertian Distribusi	27
2. Pola Pendistribusian Zakat	28
3. Pengelolaan Zakat	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisa Data	38
H. Metode Penulisan	39
I. Sistematika Penulisan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Pulau Permai.....	41
B. Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.....	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penduduk Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang	43
Tabel 4.2	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Pulau Permai	44
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang .	48
Tabel 4.4	Jumlah dan Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.....	49
Tabel 4.5	Pemeluk Agama Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.....	50
Tabel 4.6	Klasifikasi Jumlah Rumah Ibadah	51
Tabel 4.7	Klasifikasi Tempat Kesehatan.....	52
Tabel 4.8	Mata Pencaharian Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang...	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.¹

Secara bahasa, zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyatut thahir* (mensucikan).² Zakat memiliki banyak manfaat diantaranya: Dapat menyucikan jiwa, mendapat keberkahan, dan menumbuhkan kesuburan kepada siapa saja yang menunaikan zakat. Zakat akan kehilangan esensinya jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada. Zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.³

Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta :UII Press 2004, hlm 190

² A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

³ Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baqiruddin Fanany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm 83



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.
- b. Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu.⁴

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, zakat fitrah erat kaitannya dengan bulan Ramadhan hal ini dikarenakan setiap muslim melakukan ibadah puasa dan wajib membayar zakat di akhir bulan tersebut. Ketentuan zakat mal adalah harta benda yang sudah terhitung mencapai nisab, batas waktu serta syarat khusus lainnya dalam setiap jenis zakat mal. Jenis harta benda yang wajib dizakati adalah biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang serta uang (dirham atau perak).

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku juga dapat diukur dengan satuan uang. Zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Masyarakat tentunya sudah menyadari bahwa kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat.

Adapun pembagian yang zakat merata itu adalah ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat maka, panitia zakat dapat membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut.⁵ Amil Zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana di dalam Al- Qur`an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶ (QS. At-Taubah:60)

Berdasarkan di dalam ayat tersebut, adapun orang yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011, hlm 96

⁶ QS. At-Taubah (9) : 60, *Al-Qur`an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
 5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
 7. Pada jalan Allah (*fisabilillah*), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
 8. Musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁷

⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 713



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh amil mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Tentunya amil harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat.⁸

Namun menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah), zakat fitrah boleh diberikan kepada salah satu dari delapan golongan. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan zakat fitrah diberikan kepada seorang dari salah satu golongan delapan ashnaf. Sedangkan, menurut menurut Mazhab Syafi'iyah wajib diberikan kepada delapan golongan mustahiqqin (yang berhak menerima zakat).⁹

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh keluarga secara merata. Merata yang dimaksud adalah seluruh kepala keluarga mendapatkan

⁸ Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia, 2001, hlm. 250

⁹ Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 240.

¹⁰ Undang-undang Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat fitrah tersebut, hal ini sesuai dengan data yang dibuat oleh amil mengenai penerima serta jumlah zakat yang diterima.

Zakat fitrah dalam bentuk beras yang telah terkumpul dari warga dikumpulkan menjadi satu, dan dijumlahkan. Setelah terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan pembagian zakat kepada janda, orang miskin, fakir, selain itu dibagikan kepada seluruh warga Dusun Langgam secara merata yang artinya semua masyarakat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai, semuanya mendapat bagian dari zakat tanpa melihat status perekonomian masyarakat tersebut.

Peneliti melakukan survey mengenai pelaksanaan zakat fitrah Masyarakat Dusun Langgam Desa Pulau Permai mereka melakukan pembayaran zakat fitrah sebesar 2,5 kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat menyerahkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat setempat. Tempat dalam pelaksanaan penerimaan zakat masyarakat menggunakan Mesjid. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada para asnaf zakat. Kepengurusan mendata jumlah mustahiq yang ada disekitarnya, setelah data terkumpul panitia langsung membagikan harta zakat fitrah kepada mustahik dilakukan secara merata tanpa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh para setiap mustahiq.¹¹

¹¹ Hasil survei wawancara dengan amil zakat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang tahun 2022.



Dari hasil survei wawancara diatas penulis memahami adanya pendataan seberapa banyak *Mustahiq*, *Muzakki* dan berapa banyak zakat fitrah terkumpul dan kemudian pembagian merata ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan terhadap pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada hal-hal yang hanya berkenaan dengan pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa yang melatar belakangi pembagian zakat secara merata kepada masyarakat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan zakat.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang persoalan penentuan mustahiq zakat fitrah yang tepat, umumnya bagi umat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Dalam bahasa arab kata *Zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.¹² Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi Al-Qur`an sepadan dengan kata sadaqah.¹³

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenal dengan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak, baik dengan diri sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya.
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenal dengan zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi

¹² A.W. Munawwir, *Op. Cit*, 1997

¹³ Mursyidi, *Op. Cit*, hlm 75.

perekonomian dan membawah berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta dari gangguan hama maupun penyakit dan jika sudah dizakati dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *nustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pulak. Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara hartawan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlidungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan zakat sangat luas, mencakup wajib zakat, ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.¹⁴

Adapun yang menjadi perkara dalam persoalan fiqih adalah yang menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang-barang perniagaan. Zakat menjadi kajian yang menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar di kalangan ulama fiqih dan pemerhati ekonomi. Karena zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.¹⁵

Zakat dalam bahasa berarti tumbuh dan bertambah, karena harta yang di zakati tak akan berkurang bahkan bertambah dan menjadi sumber keberkahan dari harta tersebut. Dengan berzakat bukan berarti mengurangi harta benda tapi justru bisa menambah dan mengembangkan, dan pada hakikatnya dengan berzakatlah harta menjadi bertambah.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan erat aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm 7

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit* , hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.¹⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Zakatnya hukumnya *fardhu`ain* atau wajib bagi setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur`an, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

a. Al-Qur`an

Zakat hukumnya *fardhu`ain* atau wajib atas setiap muslim bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur`an, As-Sunnah maupun pendapat para ulama.

Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹⁷ (QS. Al-Baqarah: 43).

¹⁶ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 10

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 43, *Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸ (QS. At-Taubah: 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁹ (QS. At-Taubah: 103)

Berdasarkan dalil di atas bahwasannya zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi- bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni

¹⁸ QS. At-Taubah (9) : 60, *Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015.

¹⁹ QS. At- Taubah (9) : 103, *Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja namun mencakup nilai sosial-kemanusiaan.

b. Hadist

Islam menetapkan hadist sebagai dasar hukum kedua setelah Al- Qur`an. Al-Hadist juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur`an yang pembahasannya masih bersifat global sehingga terlihat secara jelas tentang perintah zakat, kewajiban mengeluarkan zakat.

Adapun dalil-dalil yang membahas tentang zakat sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Elly Laifafah, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bahwasanya zakat merupakan suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam.

c. Ijma`

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib, Al-Asham dan Ibn Haytsam berpendapat: Zakat fitrah adalah sunnah. Maliki, Syafi`I dan mayoritas ulama: wajib disini harus dalam arti fardu karena setiap fardu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya. Hanafi: wajib disini bukan dalam arti wajib, bukan fardu, sebab fardu lebih kuat dari pada wajib. Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan permasalahan tentang zakat. Ijma` artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan Sunnah.²¹

Dalil berupa ijma' ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk agama Islam maupun dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya ia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh*. Terjemahan Agus Efendi dan Ba'ruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.²²

Zakat bagi orang yang telah mendapatkan syarat wajibnya, hukumnya wajib. Artinya wajib bagi setiap muslim, merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta yang di zakati yang telah menepati syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat.

d. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik

1) Biografi Singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya didekat pantai Lautan Putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam) pada tahun 150 H (767 M) dan ibunya telah menamakan dia dengan "Muhammad". Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H (820 M). Beliau berasal dari suku Quraisy, dari pihak bapak bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW, serta dari pihak ibu berasal dari golongan AlAzzad. Kitab-kitab ajaran beliau secara garis besarnya secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu; pertama, yang diajarkan beliau di Mekah dan di Baghdad, kumpulan kitab-kitab ini terkenal dengan Mazhab Syafi'i Qadim. Kedua: yang diajarkan dan dipraktikkan selama di Mesir, kumpulan kitab ini dikenal dengan Mazhab Syafi'i Jadid.²³

²² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22.

²³ Asy-Syurbasi, A. (2008). *Al-almatul arba'ah. Alih Bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Amzah.



2) Pendapat Imam Syafi'i mengenai Pembagian Zakat kepada Ashnaf Zakat

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mukallaf itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang harus diberikan nafkahnya, seperti istri, ayah dan anak. Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i adalah diberikan kepada 8 golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa "Seseorang boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat."

Imam Syafi'i dalam melakukan istinbath hukum tidak menyandarkan pada pendapat yang berkembang sebelumnya, tetapi Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan landasan dari sumber utamanya yaitu al-qur'an dan al-hadits, hal ini terbukti dengan menentukan mustahiq zakat fitrah yang berlandaskan pada al-qur'an yaitu surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat fitrah dibagikan juga kepada 8 golongan ashnaf penerima zakat mal. Mereka berpendapat demikian dengan alasan bahwa zakat fitrah dan zakat mal adalah sama yaitu sama-sama zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim hanya syarat-syaratnya saja yang berbeda sehingga beliau menyamakan pembagian zakat fitrah dengan zakat mal. Bahkan diberikan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung pemberi zakat fitrah itu lebih baik dengan syarat kerabatnya tersebut termasuk kedalam 8 golongan penerima zakat.²⁴

3) Biografi Singkat Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-Imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik dilahirkan di Madinah daerah Negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriah (712 Masehi). Nama beliau dari mulai kecil ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbahy. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan Negeri Yaman.

Sejak kecil beliau telah belajar membaca al-qur'an serta menghafalkannya dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mempelajari tentang aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau lebih pandai tentang semuanya itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di Negeri Hijaz. Kepandaian Imam Malik dalam ilmu hadits tidak perlu di rentangkanjangkan lagi, karena pernyataan ulama di waktu itu telah

²⁴ Hani, U. (2015). *Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i*. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang ahli hadits. Hadits-hadits yang telah dihimpun dan disusun oleh Imam Malik dijadikan satu buku, lalu dijadikan sebuah kitab yang dinamakan “Kitab Al-Muwatta”.

Imam Malik berperan penting dalam memperjelas landasan pembangunan fiqh aliran hadits di Hijaz. Namun ia sendiri tidak meninggalkan buku khusus tentang metode istinbath. Pokok pikirannya dalam membentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fiqh atau di bidang hadits. Sesudah Imam Malik menjabat sebagai guru besar dalam urusan agama di kota Madinah beliau meninggal dunia pada tanggal 10 Rabi’ul Awwal 178 H (798 M) pada usia 87 tahun dan dimakamkan di Baqi’ yaitu di luar Kota Madinah.²⁵

4) Pendapat Imam Malik mengenai Pembagian Zakat Fitrah kepada Ashnaf Zakat

Imam Malik memberikan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan fakir dan miskin saja. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (musholla), lalu beliau bersabda: “kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini”.

²⁵ Chalil, M. (1995). *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari hadits di atas adalah makna kayakanlah mereka (orang-orang fakir dan miskin) itu, dan diantara usaha mengayakan mereka (sehingga tidak lagi meminta-minta) pada hari (Idul Fitri) itu atau berkeling-keliling mengerubuti orang satu persatu adalah dengan memberikan zakat untuk mereka sebelum mereka berangkat menuju lapangan (musholla) untuk mengerjakan sholat.

Zakat fitrah itu dibagikan kepada fakir dan miskin saja dan tidak untuk delapan golongan seperti yang tertera dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan:

1. Sebuah berita yang wujudnya menerangkan, bahwa Nabi menentukan atau memberikan zakatul fitri itu kepada fakir dan miskin saja, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab Zaud Ma'ad dan Sifrus Sa'adah, yang menerangkan bahwa Nabi memberi fitrah kepada fakir miskin.
2. Perkataan Nabi SAW: "thu'mah lilmasakin" (makanan bagi orang-orang miskin) yang terdapat dalam hadits-hadits Ibnu Abbas r.a.
3. Karena asnaf yang selain fakir dan miskin adalah mustahik untuk zakat harta.

Fakir menurut Imam Malik adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia boleh diberi zakat. Sedangkan miskin menurut Imam Malik adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Berdasarkan pendapat dari pengikut mazhab Maliki adalah bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 (enam) golongan penerima zakat lainnya (sepaimana terdapat dalam surat At-Taubah, ayat 60) tidak berhak menerimanya.

Termasuk pentunjuk Nabi SAW adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Dalam shahih bukhari dan muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah SAW, memberikan zakat fitrah ini secara khusus kepada orang-orang miskin dan tidak menyalurkannya kepada delapan kelompok secara merata serta tidak memerintahkannya. Tak seorang pun diantara para sahabat yang juga melakukannya”.

Berdasarkan pendapat Imam Malik diatas, pendapat Imam Malik mengenai pembagian zakat fitrah ini lebih berpegang teguh pada hadits Rasulullah bahwa sebagai sesama muslim harus saling memberi begitu pula dalam pembagian zakat fitrah ini dimana zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin saja.²⁶

Setelah penulis menguraikan kedua pendapat mengenai pembagian zakat fitrah dari Imam Syafi'i dan Imam Malik diatas, terdapat perbedaan yang cukup besar terhadap penentuan mustahiq

²⁶ Hani, U. (2015). *Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i*. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat fitrah, baik menurut Imam Syafi'i ataupun menurut Imam Malik.

Imam Syafi'i menentukan mustahiq zakat fitrah dengan menyamakan pada golongan-golongan yang berhak menerima zakat mal karena beliau berpendapat bahwa zakat fitrah juga zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim sehingga pembagian zakat fitrah pun sama dengan pembagian pada zakat mal. Pembagian kepada delapan golongan ini dilakukan jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja.

Sementara itu dalam analisis penulis mengenai pendapat Imam Malik dalam menentukan mustahiq zakat fitrah ini berdasarkan pada sunnah Nabi SAW, dan Imam Malik lebih menekankan pada pikiran yang rasional berdasarkan pada kebutuhan si penerima zakat pada waktu itu atau pemberian zakat fitrah ini lebih ditekankan kepada orang yang lebih membutuhkan zakat fitrah ini di hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam.

3. Syarat Zakat

Zakat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dalam pelaksanaan zakat. Syarat mengeluarkan zakat sebagai berikut:

- a. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.

- b. Merdeka, seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.
- c. Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati. Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:
 - 1) Emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
 - 2) Barang tambang atau barang temuan
 - 3) Binatang ternak.
 - 4) Barang dagangan.
 - 5) Hasil tanaman dan buah-buahan.
- d. Mencapai Nisab.
- e. Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.
- f. Harta yang dizakati sudah satu tahun.
- g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.²⁷

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah:

- a. Pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh.
- b. Berkembang.

²⁷ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013, hlm 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melebihi kebutuhan pokok.
- d. Bersih dari utang.
- e. Mencapai nishab.
- f. Mencapai haul.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa terdapat syarat- syarat yang harus diketahui dalam mengeluarkan zakat yaitu:

- a) Pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat.
- b) Berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarenakan usaha manusia.
- c) Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut.
- d) Bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia.
- e) Mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- f) Mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.²⁸

4. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta)

²⁸ Mursyidi, *Op. Cit*, hlm 78

dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya.

Sesungguhnya masalah zakat ini tidaklah hanya lihat dari segi ibadah sebagai suatu rukun dari rukun-rukun Islam, bahkan harus lihat sebagai suatu usaha sosial, usaha kemasyarakatan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak berwenang agar pungutan zakat dari mereka yang wajib zakat dapat berjalan dengan sempurna hingga penghasilan zakat dapat menanggulangi kebutuhan-kebutuhan umat Islam dalam menegakkan amal ibadah dan kepentingan-kepentingan agama.²⁹

Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapat antara orang kaya dan miskin, karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan.

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Sesungguhnya dinamakan dengan zakat bukanlah karena dia menghasilkan

²⁹ Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005, hlm 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesuburan bagi harta, tetapi karena dia mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Karena zakat itu merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.³⁰

5. Jenis-jenis Zakat

Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- a. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.
- b. Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu.³¹

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam Islam zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Zakat fitrah dengan zakat kepala atau badan, sehingga wajib dibayar oleh semua umat Islam untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, dibayar pada bulan ramadhan serta paling akhir waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.
2. Zakat mal diwajibkan khusus atas orang-orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syara'.³²

³⁰ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 10

³¹ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, hlm 42.

³² Hasbi as-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm 166.



B. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan.³³

Distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoperasikan (*operation*) dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan perusahaan.³⁴

Manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planning*), mengorganisasikan (*organization*), mengoperasikan (*actualization*) dan mengendalikan (*controlling*), tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja.

Distribusi dikatakan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.³⁵

³³ Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Solo : Sendang Ilmu, 2005, hlm 42

³⁴ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, Jakarta :Grasindo,

2016, hlm 5

³⁵ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2009, hlm 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pola Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen atau pemakai barang dan jasa. Pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu.

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan *mustahiq al-zakat* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat. Adapun menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah), zakat fitrah boleh diberikan kepada salah satu dari delapan golongan. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan zakat fitrah diberikan kepada seorang dari salah satu golongan delapan *ashnaf*. Sedangkan, menurut Mazhab Syafi'iyah wajib diberikan kepada delapan golongan *mustahiqqin* (yang berhak menerima zakat).

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan.

Terdapat beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat pertumbuhan ekonomi, melalui zakat atas uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan atau berfoya-foya sehingga sampai terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.³⁶

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

³⁶ Sjechul Hadi Pernomo, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.³⁷

Pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Misi-misi tersebut antara lain:

- a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
- c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.³⁹

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jika zakat diserahkan

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 85

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, hlm 126

³⁹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm 127.



langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Petugas zakat yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).⁴⁰ Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.⁴¹ Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya.

Ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat maka, panitia zakat dapat membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai

⁴⁰ Abdurrahman Qadir, *Op. Cit*, hlm 87.

⁴¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Kudus : Bazis, 2001, hlm 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartadan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*fisabilillah*), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴²

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.⁴³

⁴² Muhammad Amin Suma, *Loc. Cit.*

⁴³ Muhammad Ridwan, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁴⁴

Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu teori tentang Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Tinjauan Hukum Islam di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu

⁴⁴ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁵

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁴⁶

Penelitian ini merupakan studi lapangan yaitu di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang, disebabkan penulis bertempat tinggal disana.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data penelitian kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.⁴⁷

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Amil Zakat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai kecamatan tambang yang menjadi petugas untuk menyalurkan zakat fitrah. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah tinjauan hukum Islam pembagian zakat fitrah secara merata.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan berinteraksi langsung dengan petugas Amil Zakat dan penerima zakat fitrah mengenai masalah dan data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 orang Amil Zakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat), 3 orang (kepala keluarga) penerima zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data

⁴⁷ Deddy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diperoleh. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari hasil observasi, dan hasil wawancara dari petugas Amil Zakat dan penerima zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.
2. Data sekunder, yaitu data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder diperoleh melalui dari literature yang ada dipeustakaan, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan mengenai Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Tinjauan Hukum Islam di Dusun Langgam Desa Pulau Permai maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode yang pertama adalah metode observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Sesuai dengan rencana penelitian ini yang secara sistematis dilaksanakan maka, sangat tepat peneliti

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode ini. Terdapat dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam interaksi dengan objek penelitiannya.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Maka wawancara dapat dijelaskan bahwa sebuah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Wawancara yang penulis lakukan kepada amil dalam mendistribusikan zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam dan masyarakat yang menerima zakat fitrah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, dokumen, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 308.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.⁵⁰

H. Tehnik Penulisan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Induktif, yaitu penulisan dengan metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.
2. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
3. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara menyeluruh dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum tentang zakat fitrah yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat zakat, rukun zakat, jenis-jenis zakat, distribusi zakat, pola pendistribusian zakat, dan pengelolaan zakat.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan

⁵⁰ *Ibid*, hlm 243.

sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian. Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara dengan amil zakat dan Mustahiq di Dusun Langgam Desa Pulau Permai kecamatan tambang mengenai tinjauan hukum Islam pembagian zakat fitrah secara merata.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai tinjauan hukum Islam pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilaksanakan bahwa pembagian zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang dibagikan secara merata itu sudah lama dilakukan secara turun menurun. Dahulu masyarakat langsung membagikan zakat fitrah kepada mustahik tanpa melalui perantara amil, sehingga zakat fitrah itu menumpuk pada orang tertentu saja. Lalu tokoh masyarakat dan tokoh agama mengambil sikap bahwa zakat fitrah itu dibagikan secara merata ke seluruh masyarakat yang ada di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.
2. Dalam tinjauan hukum Islam bahwa pembagian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang belum sesuai dengan hukum Islam karena mereka membagikan zakat fitrah kepada orang mampu/kaya sehingga itu akan mengurangi hak-hak para fakir, miskin atau mustahik yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di, maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Amil zakat harus menjaga prinsip-prinsip dan tujuan zakat fitrah, yaitu zakat fitrah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan.
2. Dalam pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang ini Amil Zakat yang dipilih, disarankan untuk mendata ulang kembali mustahiq yang berhak menerima zakat sesuai tuntunan islam yaitu kepada 8 golongan asnaf, agar pendistribusiannya tepat sasaran dan orang mampu/kaya tidak dimasukkan ke dalam data mustahiq yang menerima zakat fitrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Asy-Syurbasi, A. (2008). *Al-almatul arba'ah*. Alih Bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta: Amzah.
- David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2009.
- Dipin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.
- Hasil Survei di Dusun Langgam Masjid Babussalam Kecamatan Tambang Tahun 2022.
- Imam Muslim, terj *Shahih Muslim*, Beirut : Ihya` At-Turotsu Al-Arabi.
- Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Khasanah, U. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mikael Hang Suryanto, *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, Jakarta :Grasindo, 2016.
- Mhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Mhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mrsyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nahdudin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Qardawi, Y. Terj "Hukum Zakat". Jakarta: PT litera Antar Nusa. 2011

Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya:CV.Aulia, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Syahhatih, S. I. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama. 2019

Undang-undang Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kudus : Basis, 2001.

Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh*. Terjemahan Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.

Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Jurnal:

Hai, U. (2015). *Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i*. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kamus:

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Saifan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Solo : Sendang Ilmu, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT
FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN LANGGAM DESA
PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

A. Pertanyaan Untuk Amil Zakat

1. Bagaimana teknis pembayaran zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana prosedur pembagian zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang?
3. Berapa jumlah masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah?
4. Dimana masyarakat ketika akan membayar zakat fitrah?
5. Apakah pembagian zakat fitrah dilakukan secara merata?
6. Kapan dilakukan pembagian zakat fitrah ke masyarakat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang?
7. Apa yang melatar belakangi pembagian zakat fitrah secara merata?
8. Bagaimana cara Amil menangani zakat fitrah yang sudah terkumpul?
9. Apakah pembagian zakat fitrah sudah sesuai kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya?

B. Pertanyaan untuk masyarakat yang menerima zakat fitrah di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang

1. Bagaimana teknis pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat kepada amil zakat?
2. Dimana masyarakat ketika akan membayar zakat?
3. Apa yang melatar belakangi pembagian zakat fitrah secara merata?
4. Kapan amil zakat membagikan zakat fitrah kepada masyarakat?

DOKUMENTASI

© Hak



Ria



e I



f Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITSAH SECARA MERATA DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG** yang ditulis oleh:

Nama : HAIRUL
 NIM : 11920112377
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telaah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

-
D. H. Ismardi, M.Ag
-
M. Muslim., S.Ag, S.H, M.Hum
-
D. Hendrik, S.Hi., M.Si
-
H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 1. Skripsi yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini harus mencantumkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Januari 2023

: UIN/04/F.I/PP.00.9/477/2023
: Bahasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAIRUL
NIM : 11920112377
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Hukum Islam Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus Di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Dilaksanakan di Cita-cita UIN Suska Riau
 b. Pengajuan dan peninjauan oleh Panitia Pengkajian dan Peninjauan
 mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 140/REK-PP/II/2023/012

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten kampar setelah membaca Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2023/60 Tanggal 26 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi kepada

- 1. Nama : **HAIRUL**
- 2. NIM : **11920112377**
- 3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
- 4. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 5. Jenjang : **S1**
- 6. Alamat : **PEKANBARU**
- 7. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (STUDI KASUS DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG)**
- 8. Lokasi : **DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian /pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam)bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Pulau Permai
Pada tanggal 20 Februari 2023

an. **KEPALA DESA PULAU PERMAI**
SEKDES



WENALDLA.Md

Rekomendasi ini disampaikan kepada :

- 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- 2. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/60

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/500/8 Tanggal 24 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **HAIRUL**
NIM : 11920112377
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (STUDI KASUS DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG)**
Lokasi : **DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Januari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ONNITA SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tambang di Sungai pinang
2. Kepala Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Berhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/53018
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Penelitian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.009/477/2023 Tanggal 20 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HAIRUL |
| 2. NIK / KTP | : 11920112377 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (STUDI KASUS DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tirjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Hairul lahir di Langgam 27 Oktober 2001. Anak ke empat dari 6 bersaudara, buah hati Ayahanda Khaidir dan Maria. Penulis memiliki 2 saudara laki-laki yang bernama Armen S. Pdi dan Imran Lc. Dan penulis memiliki 3 saudara perempuan yang bernama Irma Suryani S. Pdi, Irvya Yanti dan Mutia Anggraini. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 013, Langgam, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Tahun 2007 Sampai dengan 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Ponpes Islamic Centre Alhidayah Kampar, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Ponpes Islamic Centre Alhidayah Kampar, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga.

Penulis melakukan Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Tampan pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Pada Tahun 2022 di Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang" Dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M. A dan Bapak Dr. Kasmidi, M.Ag.